

PEMILIHAN - JUMLAH MAKSIMAL - ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

Kpt 1579 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG JUMLAH MAKSIMAL BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DI CETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1573 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Jumlah Maksimal Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat di cetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2024
 - Lamp: 2 halaman